



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI BANTEN**

Nomor : SKEP- **22**/DPD-I/GOLKAR/X/2021

T e n t a n g

**STANDAR LAYANAN DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DEWAN
PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI BANTEN
MASA BAKTI 2020 – 2025**

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI BANTEN

Menimbang :

- a. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten sebagai Badan Publik harus memberikan pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan rakyat dengan sebaik-baiknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- c. Rapat Kerja Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Banten tanggal 16 April 2021 di Hotel Ratu Ultima Horison Kota Serang;

- d. Hasil rapat audit organisasi DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten pada tanggal 21 September 2021 di Sekretariat DPD Partai GOLKAR Provinsi Banten.

----- **MEMUTUSKAN** -----

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI BANTEN TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI BANTEN MASA BAKTI 2020-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten yang selanjutnya disebut DPD Partai Golkar Provinsi Banten adalah Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar tingkat Provinsi Banten.
2. Badan Publik adalah Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan/atau tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan nonelektronik.
4. Informasi Publik di DPD Partai Golkar Provinsi Banten adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh DPD Partai Golkar Provinsi Banten
5. Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten atau yang diberi mandate/tugas untuk bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten.

BAB II
RUANG LINGKUP INFORMASI PUBLIK DI DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI BANTEN

Pasal 2

1. Informasi publik di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten meliputi informasi yang berkaitan dengan :
 - a. Struktur organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten;
 - b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten

- c. Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten;
 - d. Kegiatan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten; dan
 - e. Laporan keuangan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten.
2. Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten adalah:
- a. informasi yang dapat membahayakan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten secara organisasi atau kepengurusan
 - b. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - c. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - d. informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Hak Pemohon Informasi

Pasal 3

Pemohon informasi berhak memperoleh informasi publik di DPD Partai Golkar Provinsi Banten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD Partai Golkar Provinsi Banten

Kewajiban Pemohon Informasi

Pasal 4

1. Pemohon informasi wajib memenuhi tata cara memperoleh informasi publik di DPD Partai Golkar Provinsi Banten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD Partai Golkar Provinsi Banten.
2. Pemohon informasi wajib memberikan keterangan mengenai alasan permintaan informasi publik dan tujuan penggunaan informasi publik.
3. Pemohon informasi wajib menggunakan informasi publik yang diperoleh dari DPD Partai Golkar Provinsi Banten sesuai dengan tujuan penggunaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hak DPD Partai Golkar Provinsi Bantn

Pasal 5

1. DPD Partai Golkar Provinsi Banten berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD Partai Golkar Provinsi Banten.
2. DPD Partai Golkar Provinsi Banten berhak menolak permohonan dan menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD Partai Golkar Provinsi Banten.

Kewajiban DPD Partai Golkar Provinsi Banten

Pasal 6

1. DPD Partai Golkar Provinsi Banten wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD Partai Golkar Provinsi Banten.
2. DPD Partai Golkar Provinsi Banten wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
3. DPD Partai Golkar Provinsi Banten wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan, dan cara sederhana.
4. Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dapat memanfaatkan media elektronik dan nonelektronik.

BAB IV

STANDAR LAYANAN DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Standar Layanan

Pasal 7

1. Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
2. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik dikelola oleh Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan organisasi.
3. Pejabat PPID DPD Partai Golkar Provinsi Banten dalam memberikan layanan informasi publik harus dilakukan berdasarkan standar layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan DPD Partai Golkar Provinsi Banten.
4. Layanan informasi publik di DPD Partai Golkar Provinsi Banten disediakan berdasarkan permintaan pemohon informasi dan diumumkan secara berkala.
5. Daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola harus dimutakhirkan secara berkala.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pasal 8

1. Dalam memenuhi kewajiban memberikan informasi publik, DPD Partai Golkar Provinsi Banten mendelegasikan kepada PPID Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Banten untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi.

2. PPID Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat kesekretariatan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di DPD Partai Golkar Provinsi Banten kepada pemohon informasi.

BAB V

JENIS INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Pasal 9

Informasi Publik di DPD Partai Golkar Provinsi Banten yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi informasi yang berkaitan dengan :

- a. Struktur organisasi DPD Partai Golkar Provinsi Banten;
- b. AD/ART Partai Golkar
- c. Visi dan Misi Partai Golkar;
- d. Laporan keuangan DPD Partai Golkar Provinsi Banten;

Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 10

Informasi publik di DPD Partai Golkar Provinsi Banten yang wajib disediakan setiap saat meliputi informasi yang berkaitan dengan:

- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Kegiatan pelayanan informasi publik

Informasi yang Dikecualikan

Pasal 11

1. Informasi publik di DPD Partai Golkar Provinsi Banten yang dikecualikan untuk disediakan dan diumumkan meliputi:
 - a. informasi risalah rapat di DPD Partai Golkar Provinsi Banten yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia;
 - b. surat atau dokumen DPD Partai Golkar Provinsi Banten yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan;
 - c. surat atau dokumen yang diterima oleh DPD Partai Golkar Provinsi Banten yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen;
 - d. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
 - e. informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi; dan
 - f. informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau berupa wasiat seseorang.

2. Informasi publik DPD Partai Golkar Provinsi Banten yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan apabila sudah ada keputusan dari DPD Partai Golkar Provinsi Banten untuk membuka sebagian dan/atau seluruhnya.

BAB VI
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK, PENETAPAN PPID,
DAN STANDAR BIAYA

Pasal 12

Standar prosedur operasional layanan informasi publik ditetapkan oleh Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Banten.

Pasal 13

Penetapan PPID dan standar biaya diatur lebih lanjut oleh Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Banten dengan mengacu pada standar harga barang yang berlaku. Untuk biaya penggandaan dokumen yang dimohon dibebankan kepada pemohon informasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila ada perbaikan, akan direvisi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Serang.
Pada tanggal : 25 Oktober 2021.

Ketua,



Hj. RATU TATU CHASANAH, SE., M.Ak
NPAPG : 3673050531580001



Sekretaris,



H. BAHRUL ULUM, S.Ag., M.AP
NPAPG : 3604170527410001